



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Jl. KH. Agus Salim Nomor 107 Telp. (0333) 428833
BANYUWANGI

KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANYUWANGI

Nomor : 188/ 2011 /429.208/2012

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANYUWANGI

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANYUWANGI

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 perlu disusun Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Permendagri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
6. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dimaksud pada diktum kesatu Keputusan ini mempunyai tugas :
1. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/ atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 2. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 3. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan (Pasal 19 berdasarkan asal 17 UU KIP)
 4. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;

5. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dimaksud pada diktum Kesatu Keputusan ini dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi.
- KEEMPAT : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada tanggal : 27 Juni 2012

Plt. KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANYUWANGI

Dra. HUSNUL CHOTIMAH, M.Si.
Pembina
NIP.19640101 199202 2 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
BANYUWANGI
NOMOR : 188/2011 /429.208/2012
TANGGAL : 27 Juni 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANYUWANGI

NO	JABATAN	KETERANGAN
1	Atasan PPID	Kepala Badan Lingkungan Hidup
2	Ketua	Sekretaris Badan Lingkungan Hidup
3	Sekretaris	Kepala Sub Bag Umum dan Keuangan
4	Bidang – Bidang :	
	a. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasinya	Kepala Bidang Pemantauan dan Pemulihan
	b. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Kepala Sub Bag Penyusunan Program
	c. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian
5	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasubbid Pemantauan dan Pengkajian Kualitas Lingkungan (sebagai Pengelola Publikasi) 2. Kasubbid Pemulihan Kualitas Lingkungan (sebagai Pengelola Publikasi) 3. Kasubbid Penerapan AMDAL, UKL-UPL (sebagai Pengelola Penyelesaian Sengketa) 4. Kasubbid Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan sebagai Pengelola Penyelesaian Sengketa 5. Kepala UPT Laboratorium Lingkungan BLH 6. Ahmad Hayat dan AM. Darodjat (ke Sekretariat)

Pit. KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANYUWANGI

Dra. HUSNUL CHOTIMAH, M.Si.
Pembina
NIP.19640101 199202 2 002

